

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**Analisis terhadap Pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Menyambung Jamaah dengan Sesama Makmum yang Masbuk**” ini ditulis berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat dikalangan para Ulama tentang hukum menyambung jamaah dengan sesama makmum yang masbuk. Kalangan Ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki tidak membolehkan menyambung jamaah dengan sesama makmum yang masbuk. Maka dalam masalah ini Imam Ahmad ibn Hanbal adalah Ulama yang membolehkan masalah ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana istinbath hukum yang digunakan imam Ahmad ibn Hanbal tentang kebolehan menyambung jamaah dengan sesama makmum yang masbuk? (2) Bagaimana analisis terhadap pandangan imam Ahmad ibn Hanbal tentang kebolehan menyambung jamaah dengan sesama makmum yang masbuk ?

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengambil sumber data primer yang berasal dari kitab Hanbali yang berjudul *al-Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, dan bahan sekundernya adalah kitab *al-Mughni*, serta buku dan literatur lain yang berkenaan dengan pembahasan pada masalah yang diteliti dalam skripsi ini. Sedangkan teknik analisis data menggunakan *content analysis*. Yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisis buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian hingga mendapat kesimpulan.

Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, ketika makmum makmum masbuk meneruskan shalatnya yang tertinggal, ia boleh menyambung jamaah dengan mengangkat sesama temannya yang masbuk untuk jadikan imam. Ia merujuk kepada dua buah riwayat tentang *istikhlaf* (pergantian imam). Imam Ahmad menggunakan metode hadits dalam istinbatnya, karena memang tidak di dapati di dalam *nash* al-Quran tentang masalah ini. Imam Ahmad ibn Hanbal memahami hadits ini secara tekstual, Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwa menyambung jamaah dengan sesama makmum yang masbuk itu termasuk dalam kategori *istikhlaf* (pergantian imam). Oleh karena itu Imam Ahmad ibn Hanbal membolehkan masalah ini, karena pada dasarnya juga *istikhlaf* itu diperbolehkan. Para Ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, namun pendapat imam Ahmad ibn Hanbal adalah pendapat yang terkuat, sehingga penulis lebih cenderung kepada pendapat Imam Ahmad dari pada pendapat Imam lain yang tidak membolehkan masalah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.